

**PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN
MENGUNAKAN DOKUMEN ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

TRIE SUKA ARDHANA

NIM. 50 2020 167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN
MENGUNAKAN DOKUMEN ELEKTRONIK**



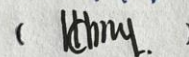
NAMA : Trie Suka Ardhana
NIM : 50 2020 167
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Laili Maknun, SH., MH

()

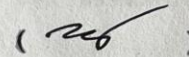
2. Heni Marlina, SH., MH

()

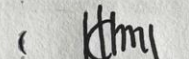
Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

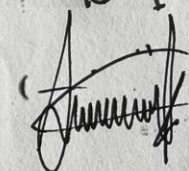
Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Dr. Angga Saputra, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIE SUKA ARDHANA
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,
NIM : 50 2020 167
Prodi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN
ELEKTRONIK”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2024

Yang Menyatakan



TRIE SUKA ARDHANA

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S. An-Nissa Ayat :58)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ELEKTRONIK

TRIE SUKA ARDHANA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi di media sosial ?
2. Bagaimanakah proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi di media sosial dan proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi di media sosial diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.
2. Proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Oleh karena itu pembahasan secara mendalam dilakukan terhadap tiap tahap mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *Alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi online*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ELEKTRONIK.”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., selaku Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini..

6. Yth. Ibu Heni Marlina, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
9. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024
Penulis

TRIE SUKA ARDHANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi.....	16
C. Pengertian Dokumen Elektronik.....	20
D. Pengertian Media Sosial.....	23
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	30
A. Pengaturan Mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Prostitusi di Media Sosial.....	30

B. Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial dengan Menggunakan Dokumen Elektronik.....	50
--	----

BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeif*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.¹

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (*as an ordered society*) tanpa adanya hukum sebagai instrumen dasar (*basic instrument*) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankannya.²

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.30

² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, UII-Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 115

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan/kepentingan hidup untuk kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, keturunan dan lain-lain. Ada kebutuhan/kepentingan yang sama dan ada pula yang bertentangan. Dalam usaha memenuhi berbagai kebutuhan hidup itulah interaksi (hubungan) antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak dapat dihindarkan. Hubungan ini memerlukan suatu aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya masing-masing individu harus bersikap dan bertindak laku satu sama lain, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan masing-masing individu dapat melakukan interaksi satu dengan yang lain dengan tertib.³

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁴

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini

³ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005, hlm. 5

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 207

dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah laku yang mengandung unsur saling menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama.

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*.⁵

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana formal). Hukum acara pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, sehingga suatu hukum acara pidana dapat dikatakan baik apabila hukum pidana dapat terealisasi dengan baik.

⁵ Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 103

Perkembangan teknologi di masyarakat ternyata membawa dampak dalam bidang hukum, khususnya mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia, telah mengatur bahwa alat bukti yang sah tidak hanya memenuhi syarat materiil, tetapi juga harus memenuhi persyaratan formil yang telah diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya KUHAP telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti beserta dengan prosedur pengajuannya di persidangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi landasan materiil alat bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHAP tetapi juga alat-alat bukti yang ada diluar KUHAP yakni alat bukti elektronik. Secara materiil sangat jelas bahwa alat bukti elektronik ini diakui keberadaannya melaui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang muncul adalah ketika apa yang diatur dalam KUHAP mengenai persyaratan formil dari suatu alat bukti diterapkan terhadap alat bukti elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum alat bukti elektronik tidak mengatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan, sehingga seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti alat bukti konvensional dalam KUHAP. Oleh karena itu alat bukti elektronik tersebut

tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan kata lain tidak sah.

Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan internet dapat dilihat dalam kasus prostitusi *online* yang terjadi akhir-akhir ini melalui media sosial. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, bahkan anak-anak remaja semakin banyak yang terjatuh dalam kasus prostitusi melalui situs *online* tersebut. Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi, sehingga penggunaan dokumen elektronik sangat diharapkan guna membuktikan kejahatan prostitusi *online* tersebut yang akhir-akhir ini sangat marak terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis begitu tertarik untuk mengangkat fenomena ini kedalam sebuah tulisan ilmiah untuk kemudian penulis tuangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ELEKTRONIK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi di media sosial ?
2. Bagaimanakah proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi di media sosial dan proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya. Skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi di media sosial.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik.

Sedangkan hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

1. Dokumen elektronik adalah : setiap objek yang berwujud berkas dalam memori sekunder komputer
2. Alat bukti adalah : keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan oleh hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya.⁶
3. Tindak pidana adalah : perbuatan yang melanggar Undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷
4. Prostitusi diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran.⁸
5. Media sosial adalah : sebuah media *online*, dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. blog, jejaring sosial, wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan diseluruh dunia. Pendapat lain mengatakan Media sosial adalah sebuah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi

⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 377

berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif

E. Metode Penelitian

Selaras dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut mempergunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹ :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku. Antara lain :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. hlm. 52

sekunder berupa ensiklopedi, jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media *online*, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran

F. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana prostitusi, pengertian dokumen elektronik dan pengertian Media Sosial.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan dokumen elektronik.

BAB IV : Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Didik M. Erief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi : PT. XL AXIATA)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, UN-Press, Yogyakarta, 2014.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

C. Internet

Anonim, Social Media : *Definisi, Fungsi, Karakteristik*, didownload pada laman : <http://prezi.com>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Blog Agus Wiraguna, *Pengertian Online, Website, Sosial Media*, didownload pada laman : <http://aguswiraguna.blogspot.com>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Blog Pitik Kedu, *Pengertian Online*, didownload pada laman <http://pitikkedu.blogspot.com>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023.